

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dewasa ini pelayanan yang diberikan pemerintah melalui media internet (*e-Government*) dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atau *service* dari pemerintah, salah satu contoh adalah *e-Procurement*. Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, *Electronic Data Interchange* dan *e-mail*). Pelaksanaan *e-procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan Hukum tentang pelayanan *e-Procurement* ini tertuang dalam :

- a. Undang Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- b. Perpres No 54 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Perpres No. 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Inpres No. 03 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
- e. Inpres No. 06 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- f. Inpres No. 05 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-45.PL.02.02 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adanya landasan hukum ini merupakan sebuah langkah penting dilihat dari sisi hukum, yaitu untuk memastikan status hukum dari *e-procurement* beserta dokumen-dokumen yang terkait.

Disadari atau tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi ini memungkinkan perdagangan, perniagaan, transaksi dilakukan melalui media elektronik. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi pengadaan barang dan jasa yang disebut *e-procurement*.

Tujuan Penggunaan *e-procurement* seperti tertuang dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI No. 80 tanggal 03 November 2003 adalah :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses *monitoring* dan audit;
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*

E-procurement akan memungkinkan proses pengadaan barang dan jasa selesai dalam 18 hari kerja sehingga proses itu akan berjalan secara efisien dan berdampak positif pada penyerapan anggaran.

Selain bertujuan untuk menghemat anggaran negara, dengan adanya sistem *e-procurement* ini diharapkan akan dapat membantu dalam pemberantasan KKN karena sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dapat dilakukan secara transparan.

Dengan potensi yang begitu besar, instansi-instansi pemerintah mulai berinisiatif untuk segera menjalankan *e-procurement* tersebut, tidak terkecuali di Direktorat Jenderal Imigrasi. Satu tujuan yang sangat mulia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala yang mesti diselesaikan agar *e-procurement* tidak kehilangan momentumnya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam merancang sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Imigrasi?
2. Bagaimana menyediakan sebuah sistem elektronik pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) pemerintah di Direktorat Jenderal Imigrasi

yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga dapat menghemat anggaran belanja negara dan pemberantasan KKN?

1.3. Ruang Lingkup

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini, mengingat cakupan yang sangat luas dari sistem *e-procurement*, maka penulis memfokuskan bagaimana merancang sistem *e-procurement* ini dengan baik, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi.

Untuk lebih memfokuskan kegiatan penelitian ini penulis juga membatasi bahwa kriteria kelulusan teknis dari penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti proses pelelangan suatu paket pekerjaan tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan.

Perancangan dari sistem *e-procurement* ini diharapkan dapat benar-benar diimplementasikan di Direktorat Jenderal Imigrasi, setelah melalui suatu kajian yang mendalam dan menyeluruh oleh pengambil keputusan dan kebijakan di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi ketika akan membangun dan mengembangkan sistem *e-procurement* ini.

Sehingga nantinya hasil dari penulisan skripsi ini dapat meningkatkan efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel, dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

1.4. Tujuan Dan Manfaat

1.4.1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk menyediakan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) berbasis web yang dapat berguna dan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Karena penulisan laporan penelitian ini dalam rangka kegiatan skripsi maka penulis mempunyai tujuan lain yang dapat penulis sebutkan seperti dibawah ini, yaitu :

1. Tujuan operasional

Pada tujuan operasional ini penulis ingin mengetahui secara jelas

bagaimana merancang sebuah sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Imigrasi;

2. Tujuan Fungsional

Pada tujuan fungsional ini penulis berharap agar hasil dari perancangan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pada Direktorat Jenderal Imigrasi ini bisa di manfaatkan oleh lembaga, departemen atau siapapun sebagai pengetahuan maupun untuk dasar mengambil suatu keputusan;

3. Tujuan Individual

Pada tujuan Individual ini penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis dapat memenuhi syarat untuk lulus pada jenjang strata satu (S1) jurusan Teknik Informatika.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dapat penulis sebutkan seperti di bawah ini :

1. Manfaat Penelitian adalah tersedianya suatu sistem elektronik pengadaan barang dan jasa berbasis web pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Manfaat Penelitian adalah penulis menjadi paham dan menguasai perancangan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa berbasis web dan juga penulis mengetahui sejauh mana relevansi ilmu yang didapat pada waktu kuliah dan ilmu yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini;
3. Manfaat Penelitian adalah tersedianya data dan bahan referensi tentang perancangan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa berbasis web.

1.5. Metode Pengumpulan Data.

Penulis dalam mengumpulkan data untuk membangun sistem elektronik pengadaan barang dan jasa ini menggunakan beberapa metode.

Penjelasan metode-

metode tersebut adalah:

1.5.1. Wawancara.

Dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh dengan bercakap-cakap dengan pengguna. Yang dimaksud wawancara adalah

suatu proses mendapatkan keterangan yang berguna untuk penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan para pemakai dalam lingkup penelitian yang dibuat

1.5.2. Pengamatan Langsung.

Pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung adalah pengamatan langsung terhadap kegiatan yang akan diteliti dengan tujuan antara lain mengenal lingkungan fisik, melihat proses/prosedur kerja secara langsung dan mengetahui kendala-kendalanya.

1.5.3. Studi Pustaka

Pada metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara mencari dan membaca literatur yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa, perancangan sebuah sistem, Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah yang melandasi dari sistem elektronik ini.

1.5.4. Penjelajahan di Internet

Pada metode ini penulis melakukan penjelajahan di internet guna mendapatkan bahan ataupun referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.6. Sistematika Penulisan.

Dalam menyusun laporan penelitian ini maka penulis mengelompokan materi skripsi ini dengan setiap pokok bahasan dalam penulisan ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang suatu permasalahan, ruang lingkup kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan terakhir menjelaskan tentang sistematika penulisan;

BAB II landasan Teori

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian sistem elektronik pengadaan barang dan jasa, berbagai program untuk membangun web, pengertian DFD;

BAB III Analisa dan Perancangan

Bab ini penulis uraian tentang gambaran umum, analisa dan pemecahan serta perancangan dari sistem;

BAB IV Implementasi

Berisi tentang pembahasan implementasi yaitu perangkat keras yang diperlukan, sumber daya manusia dan cara pengoperasian;

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan tentang kegiatan penelitian dan saran-saran untuk pengembangan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa ini lebih lanjut;

Daftar Pustaka

Pada daftar pustaka ini penulis mencantumkan daftar dari buku yang menjadi referensi dari penelitian ini;

Daftar Lampiran

Pada daftar lampiran ini penulis menyertakan lampiran-lampiran yang ada hubungannya dengan kegiatan penelitian ini.